

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU SERTA PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 003/HM.02.00/KA-15/02/2026
Nomor : 694/UN.41.5/PS/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 Februari 2026, bertempat di Kota Tomohon, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. HANDY B. Y. TUMIWUDA, ST | : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon berkedudukan di Jalan Raya Tomohon Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon Kode Pos 95349, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. OLDIE S. MERUNTU, S.Pd, M.Pd | : Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado di Jalan Kampus Unima Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA ; |

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Tomohon;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan sebuah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berdomisili Tondano yang yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif terkait dengan Pendidikan Politik dan Demokrasi", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
Menjadi Landasan **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas serta implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mewujudkan pemahaman tentang kepemiluan melalui Pendidikan politik bagi pemilih pemula di Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
 - c. Meningkatkan keterlibatan civitas akademika dalam pengawasan partisipatif dan keterlibatan terlibat dalam proses pengawasan Pemilu
 - d. Mengoptimalkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas Demokrasi di Kota Tomohon.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada :

- 1) Pengembangan program pengawasan partisipatif, Sosialisasi Kepemiluan dan Demokrasi;
- 2) Penyediaan Narasumber Masing-masing Lembaga;
- 3) Tri dharma Perguruan tinggi yang terdiri dari program pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ; serta

Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK mengalami peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Perubahan dan atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- 1) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- 2) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

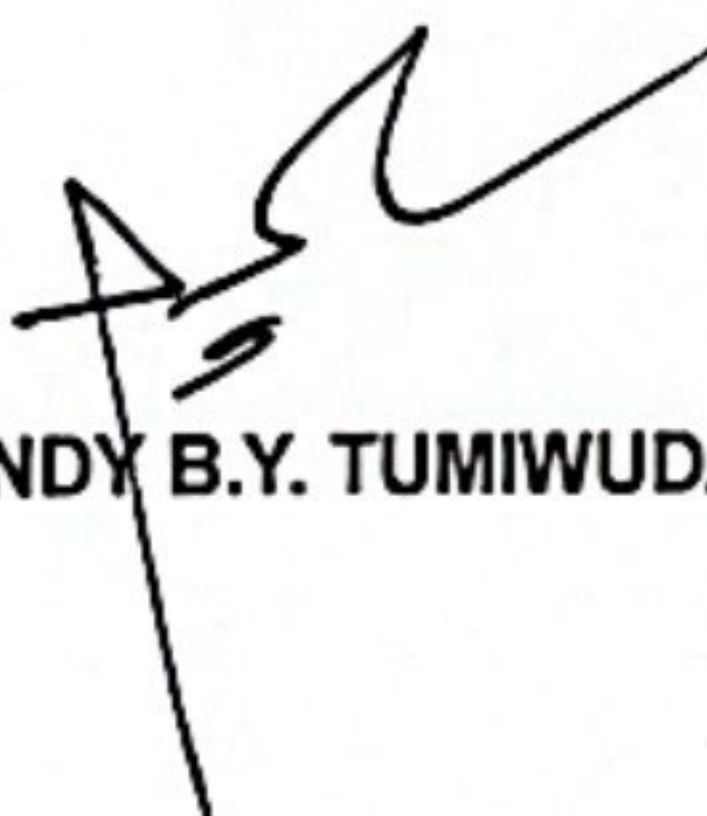
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, ataupun tekanan dari pihak manapun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

ANGGOTA,



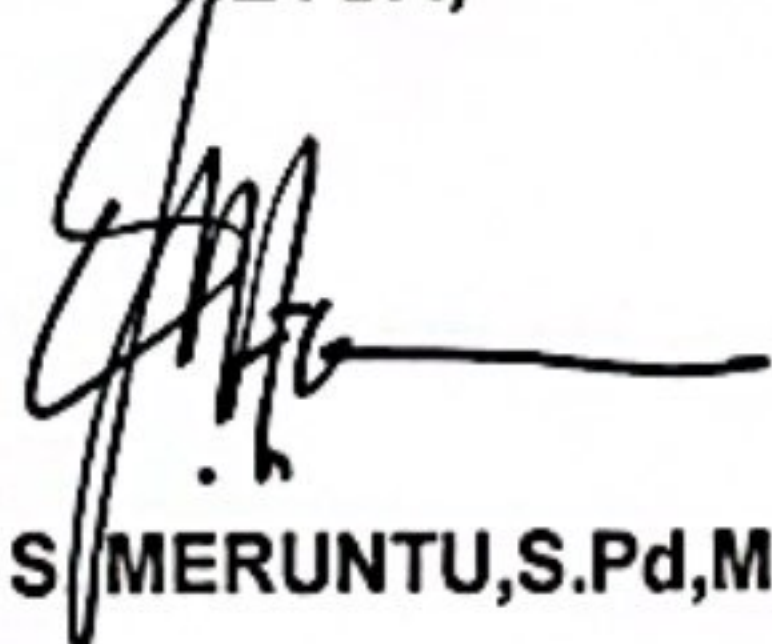
HANDY B.Y. TUMIWUDA, ST

PIHAK KEDUA

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

KETUA,



OLDIE S. MERUNTU, S.Pd, M.Pd